



PUTUSAN

Nomor 2597/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta, sebagai "**Pemohon**";

melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Juni 2018 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor : 2597/Pdt.G/2018/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Maret 2016 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Buku Nikah Nomor: ***/***/III/2016 tanggal 26 September 2016;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 2597/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama di Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih akhir Januari 2017, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Termohon memiliki laki-laki idaman lain yang diketahui oleh Pemohon;
 - 4.2. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah;
 - 4.3. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbina komunikasi dengan baik sehingga menyebabkan terjadinya percekocan dan perselisihan;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya kurang lebih terjadi pada pertengahan Desember 2017, yang disebabkan Termohon tidak merubah sikap dan perilakunya sehingga menyebabkan Pemohon sakit hati terhadap Termohon, Termohon pergi dari kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah dan hingga kini sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 2597/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (Pemohon);
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 2597/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tanggal 28 Juni 2018 dan 20 Juli 2018 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 2597/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 31740529049#####, tertanggal 02 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ***/***/III/2016 tanggal 26 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal terakhir di Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 2597/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan menjadi saksi dalam pertengkaran tersebut;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dikarenakan Termohon mempunyai pria idaman lain (PIL) dan itupun diketahui langsung oleh Pemohon sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kemudian antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
 - Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Desember 2017 dan sejak itu tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri ;
 - Bahwa usaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali bersatu dengan Termohon tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;
2. **Saksi 2**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal terakhir di Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi mengetahui dari cerita Pemohon yang curhat tentang rumah tangganya;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 2597/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dikarenakan Termohon mempunyai pria idaman lain (PIL) dan itupun diketahui langsung oleh Pemohon sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kemudian antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;

- Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Desember 2017 dan sejak itu tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri ;

- Bahwa usaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali bersatu dengan Termohon tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan ternyata Pemohon dengan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009,

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 2597/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, sejak bulan Januari 2017 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Termohon memiliki laki-laki idaman lain yang diketahui oleh Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbina komunikasi dengan baik sehingga menyebabkan terjadinya percekocokan dan perselisihan kemudian sejak bulan Desember 2017 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sepanjang Permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2 dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotocopi yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 2597/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara, maka Pemohon telah memenuhi asas personalitas Keislaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon memiliki dasar hukum yang sah ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam sidang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

•-----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 4 Maret 2016;

•-----

Bahwa sejak bulan Januari 2017 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon mempunyai pria idaman lain (PIL), dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;

•-----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat kediaman sejak bulan Desember 2017 sampai dengan sekarang dan sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 2597/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah tidak harmonis lagi, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh yang sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumhtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 KHI dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Cerai Talak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 583.000,- (lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 2597/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah 1439 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Jaenudin dan Drs. H. Ihsan, M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Siti Rodiah, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Jaenudin

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti

Siti Rodiah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------|-------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 492.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. | <u>6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 583.000,-

(lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 2597/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)